

## **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA DI DESA EKASARI KABUPATEN JEMBRANA**

I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[igstptghosadhirav@gmail.com](mailto:igstptghosadhirav@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com) & [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Desa Ekasari yang terletak pada Kabupaten Jembrana telah mendirikan BUMDes sejak tahun 2006. Desa Ekasari memiliki potensi wisata dan sangat memerlukan peran BUMDes untuk pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan obyek wisata oleh Badan Usaha Milik Desa Ekasari. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan secara sosiologis hukum. Sumber bahan hukum penelitian ini ada dua yakni: bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data, melalui teknik: wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Ekasari melakukan upaya terkait implemmentasi pengelolaan obyek wisata, yakni dengan melakukan koordinasi dengan pengelola obyek wisata agar dapat dikelola secara langsung oleh pihak BUMDes Ekasari. Selain itu, peran Pemerintah Desa, BUMDes Ekasari hingga masyarakat sangat diperlukan agar tercapainya kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan obyek wisata yang terstruktur oleh BUMDes Ekasari.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Desa, Obyek Wisata dan Pengelolaan

### **Abstract**

*Village-Owned Enterprises are institutions that were formed as an effort by the village government to improve the welfare of rural communities in accordance with their potential. Ekasari Village, which is located in Jembrana Regency, has established BUMDes since 2006. Ekasari Village has tourism potential and really needs the role of BUMDes for its management. This study examines two things: the implementation of tourism object management by the Village-Owned Enterprises in Ekasari Village and the efforts to manage Maria Palasari Caves to increase Village Original Income. The purpose of this study was to analyze the management of tourism objects by the Ekasari Village Owned Enterprise. This study was conducted using empirical methods and a sociological approach to law. There are two sources of legal materials for this study, namely: primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques, through interview techniques and literature study. The results showed that the Ekasari BUMDes made efforts related to the implementation of tourism object management, namely by coordinating with the tourism object managers so that they could be managed directly by the Ekasari BUMDes. In addition, the role of the Village Government, Ekasari BUMDes to the community is very necessary in order to achieve the prosperity of the Village community through the management of tourism objects that are structured by the Ekasari BUMDes.*

**Keywords:** Management, Tourism Object and Village Owned Enterprises

## **I. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan (Adjie, 2011). Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia hidup pada kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harsono, 2005).

Badan Usaha Milik Desa yang merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemdes (pemerintah Desa) yang kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat – dalam hal ini BUMDes sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk mengelola/menampung (seluruh) unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Keberadaan BUMDes pada daerah tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, optimalisasi aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dan pendapatan desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu perwujudan pemanfaatan Undang-Undang dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa melaksanakan inovasi terhadap potensi, aset, atau peluang desa (Pandu, 2009). Penerapan tanggung jawab hingga BUMDes dilaksanakan oleh seluruh anggota, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengimplementasikan prinsip-prinsip keweangan profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Eksistensi BUMDes melambangkan adanya peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh desa melalui BUMDes (Suparji, 2019). Manifestasi dari aset desa beragam seperti obyek wisata, keberagaman aset yang dimiliki desa menjadikan peluang besar untuk BUMDes untuk mengelola. Pelaksanaan BUMDes sebagai lembaga yang dibentuk dengan kesepakatan bersama antar masyarakat desa, dibutuhkan tata cara pengelolaan yang baik dalam sistematika pelaksanaannya (Sutedi, 2010).

## II. METODE PENELITIAN

Pengumpulan informasi dilaksanakan secara empiris dengan berpatokan kepada penjelasan narasumber dan acuan peraturan pemerintah dengan fokus analisis pada informasi yang berkaitan dalam penelitian ini. Supaya memperoleh hasil yang obyektif, maka dilakukan Pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2016). Serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan fakta (*Fact Approach*). Penunjang perolehan data melalui sumber data primer dan data sekunder. Penyempurnaan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Terakhir, data kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Atmadja & Budiarta, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pengelolaan Obyek Wisata Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ekasari Kecamatan Melaya

Indonesia menjadi negara dengan berbagai keragaman alam yang dimiliki. Sektor pariwisata menjadi sektor perekonomian terpenting di Indonesia, hal tersebut berdasarkan keberagaman kekayaan alam, flora dan fauna, budaya, hingga sejarah (Moeljatno, 2007). Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami percepatan, dengan keikutsertaan Indonesia dalam *World Tourism Market* (WTM). Pariwisata Indonesia mengalami beberapa permasalahan dengan adanya kerisuhan dalam negeri seperti peristiwa Bom Bali, Kerusakan tahun 1998. Menyikapi hal tersebut pemerintah memberikan perlindungan hukum terkait kegiatan pariwisata, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pariwisata di Indonesia.

Langkah sebagai usaha implemementasi pembangunan desa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes menjadi usaha pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Rukin, 2021). Desa Ekasari merupakan daerah yang terletak pada dataran tinggi, dengan potensi kekayaan alam yang melimpah memberikan potensi untuk dibangunnya obyek wisata. Obyek wisata memerlukan peran pemerintah dalam pengelolaannya, maka digandenglah BUMDes. Peraturan Daerah Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa agar kegiatan BUMDes dapat terlaksana dengan baik serta memberikan hasil yang maksimal diperlukan kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan (Wijaya, 2018).

Pertumbuhan pariwisata Indonesia berkembang dengan tersedianya beberapa jenis pariwisata, seperti pariwisata budaya, bahari, olahraga, cagar alam, agro, kuliner, religi, lokal, regional, nasional, dan pariwisata Internasional. Kebijakan pemerintah pusat dalam peningkatan perekonomian melalui

sektor pariwisata dibutuhkan partisipasi dari pemerintah serta masyarakat daerah. Partisipasi dapat dilakukan dengan cara mampu mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki, dari daerah yang terkecil yakni desa. Keberadaan suatu desa yang mandiri dapat dilihat dari kemajuan perekonomian pada masyarakatnya. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata menjadi langkah percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pembentukan desa wisata dengan tujuan memberdayakan masyarakat secara langsung dalam meningkatkan pengelolaan pemanfaatan potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata desa. Pemberdayaan desa dalam pengembangan pariwisata agar terwujudkan sapta pesona yakni rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan bagi wisatawan.

Dalam pelaksanaan strategi atau program pengembangan pariwisata merupakan berbagai gambaran strategi untuk pengembangan potensi pariwisata yang telah diterapkan di Desa Ekasari. Strategi atau program tersebut terbentuk dengan memanfaatkan sumber daya, dana/anggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memanfaatkan potensi yang ada guna melaksanakan pengembangan potensi desa wisata.

Penetapan Desa wisata karena keberadaan obyek wisata didalamnya. Pembentukan obyek wisata hendaknya memperhatikan beberapa kelayakan untuk keberlangsungan obyek wisata daerah, antara lain: Kelayakan Finansial, merupakan perhitungan akan pembangunan obyek wisata. Perhitungan dilakukan untuk menganalisis apakah pembangunan obyek wisata tersebut nantinya akan memberikan keuntungan. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, pendirian obyek wisata hendaknya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar seperti pembukaan lapangan kerja, menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan daerah. Kelayakan Teknis, perhatian atas kelayakan keselamatan dan kenyamanan pengunjung dan pekerja tentunya diperhatikan agar obyek wisata menjadi tujuan yang aman. Kelayakan Lingkungan, dilaksanakan sebagai pemanfaatan lingkungan sekitar supaya tetap terjaga dan bersih dengan kata lain implementasi falsafah hidup umat Hindu di Bali Tri Hita Karana. Pembentukan BUMDes di Indonesia, memperhatikan konsep-konsep pembentukan antara lain keragaman karakteristik Desa-desa, Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, Mewujudkan kemandirian desa dan pemerintah desa yang efektif, kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan, desa dan pemerintah desa, badan hukum dan badan usaha, dan barang publik. (Suparji, 2019)

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Ekasari melakukan hal tersebut karena mereka menginginkan adanya pengembangan obyek wisata, bukan hanya obyek wisata Bendungan Palasari namun juga obyek wisata Religi yakni Gereja Palasari dan Goa Maria Palasari. Mengingat eksistensi Gereja Palasari dan Goa Maria Palasari sudah dikenal luas oleh umat Kristiani. Adanya pengunjung yang beribadah dari luar daerah, besar harapan BUMDes agar obyek wisata religi tersebut dapat berkembang. Meningkatnya kunjungan obyek wisata diharapkan adanya kerjasama antar pihak BUMDes Ekasari dengan Pengelola Gereja dan Goa Maria Palasari. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan obyek wisata bertujuan agar, manajemen pengelolaan dapat tertata dengan baik sehingga pemerintah baik desa maupun daerah dapat menjalankan tugas secara sederhana. Melalui Badan Usaha Milik Desa akan mempermudah alokasi dana terkait anggaran pengembangan obyek wisata dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah melalui lembaga BUMDes.

## **2. Upaya Pengelolaan Obyek Wisata Goa Maria Palasari Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ekasari Kecamatan Melaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Badan Usaha Milik Desa memiliki tugas sebagai pelaksanaan fungsinya yakni melakukan kegiatan usaha ekonomi, dan pengembangan pada potensi desa. Pengelolaan yang dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai pendapatan asli desa. Keuntungan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk pendapatan asli desa (PADes), serta sebagai pengembangan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan adanya potensi yang dimiliki, pemerintah desa berupaya untuk melakukan pengembangan serta pengelolaan terhadap potensi tersebut. Sehingga dapat menciptakan nilai tambah atas potensi desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan dengan pembagian kerja kepada setiap setiap kepengurusan dimulai dari penasehat, pengawas, hingga pelaksana operasional. Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan kewenangan atau wewenang berturut-turut, yakni atribusi, delegasi dan mandat (I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018) Penasehat BUMDes Ekasari mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas bertugas

melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dan pengurusan BUMDes Ekasari. Kinerja pelaksana operasional tentunya diawasi oleh pengawas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai perkembangan BUMDes Ekasari dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota Tahunan. Dalam pengawasan juga dilaksanakan sosialisasi terkait keberadaan BUMDes pada masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran kredit dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan kredit yang bermasalah.

Terkait dengan PADes kecamatan Melaya terkhususnya Desa Ekasari dan Dusun Palasari, belum ada inisiatif lebih lanjut terkait kerja sama antara BUMDes dan pihak dari Goa Maria Palasari dalam hal pengelolaan obyek wisata demi mendapatkan Pendapatan Asli Desa. Pihak dari Goa Maria Palasari asih enggan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mulai melakukan kerja sama, beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

1. Pihak Gereja dan Goa Maria masih yakin terhadap pengelolaan individu tanpa bantuan instansi lain
2. Goa Maria Palasari masih dianggap jauh dari konotasi obyek wisata yang terbuka untuk dikarenakan konsep spritual yang begitu sangat kuat
3. Momentum kedatangan wisatawan yang bersifat insidental atau hanya terjadi sewaktu-waktu di bulan tertentu yang dimana merupakan hari raya atau bulan suci umat Khatolik

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hingga saat ini belum ada kerja sama terkait pengelolaan obyek wisata Goa Maria Palasari dalam lingkup obyek wisata di Desa Ekasari. Akan tetapi Pengelolaan pariwisata yang kurang baik dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Terlebih, jika pengelolaan obyek wisata dilakukan oleh perorangan tanpa menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal yang ditakutkan adalah apabila sewaktu-waktu terjadi pengrusakan obyek wisata terkait, maka bagi para pelaku akan sukar untuk dikenakan sanksi hukum dikarenakan obyek wisata tersebut belum memiliki payung hukum yang berguna menjadi pengikat aturan berdirinya obyek wisata.

#### IV. SIMPULAN & SARAN

##### 1. Simpulan

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap kegiatan pariwisata di desa dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa. Suatu daerah ditetapkan sebagai tujuan pariwisata karena adanya obyek wisata. Pendirian obyek wisata patut memperhatikan kelayakan obyek wisata tersebut terhadap lingkungan sekitar. Terdapat beberapa obyek wisata yang ingin dikembangkan oleh BUMDes Ekasari seperti Bendungan Palasari dengan penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian Gereja Palasari dan Goa Maria yang menjadi tujuan wisata religi yang dikunjungi oleh umat nasrani dari berbagai daerah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga pemerintah sebagai penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

##### 2. Saran

Diharapkan seluruh komponen Desa Ekasari berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui BUMDes Ekasari sebagai lembaga desa berkerjasama dalam pengelolaan, pengembangan, serta menjaga kelangsungan aset maupun potensi Desa Ekasari. Penyerahan kepada Pemerintah Desa Ekasari, masyarakat, hingga pemilik obyek wisata hendaknya dapat terlaksana demi tercapainya kemakmuran masyarakat Desa Ekasari. Koordinasi dilakukan sebagai upaya antisipasi tindakan yang dapat merugikan kelangsungan atas kepemilikan aset dan potensi Desa Ekasari. Pengembangan usaha masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan BUMDes Ekasari, sehingga Pemerintah Desa maupun BUMDes Ekasari dapat memberikan bantuan berupa pengembangan maupun pengelolaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kompilasi Peraturan Perundangundangan Jabatan Notaris*. Pustaka Zaman, Semarang.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*. Djembatan, Jakarta.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pandu, Y. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*. Legal Center

Publishing, Jakarta.

Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.

Suparji. (2019). *Tata Kelola BUMDes*. Jakarta : UAI Press.

Sutedi, A. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, D. (2018). *BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Medi.